

BAB II

MUSHĀRAKAH DALAM HUKUM ISLAM (FATWA DEWAN SYARIAH Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000)

A. Pengertian *Mushārahah*

Mushārahah secara etimologi, diambil dari kata *syirkah* yang berarti *al-Ihtilāḥ* atau pencampuran. Pencampuran adalah seorang atau lebih yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha.¹

Secara terminologi, ada beberapa definisi *mushārahah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, antara lain:

1. Ulama Malikiyah

Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama oleh keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.²

2. Ulama Syafi'iyah

Mushārahah adalah ketentuan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).³

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2006), 125.

²Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhū*, juz IV, 792.

³Ibid, 792.

3. Ulama Hanafiyah

Mushārahah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.⁴

4. Ulama Hanabilah

Mushārahah adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf).⁵ Pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh di atas hanya berbeda secara redaksinya, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

B. Landasan Hukum *Mushārahah*

Akad pembiayaan *mushārahah* mempunyai dasar hukum yang berasal dari al-Qur'an, hadits, dan kaidah fiqh, Berikut ini akan dikemukakan beberapa ayat, hadits, dan kaidah fiqh yang berkaitan dengan pembiayaan *mushārahah*.

1. al-Qur'an

Terdapat dalam al-Qur'an Firman Allah surat Ash-Shād ayat 24 sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ ...

⁴Ibid, 793.

⁵Rachmad syafi'I, *Fiqh Muamalah*, 184.

Artinya: “Daud berkata: Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”.⁶

Dalam terdapat pula dalam al-Qur’an pada surat *al-Māidah* ayat 2 sebagai berikut ini :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “Daud dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁷

2. *Ḥadīth*

Adapun *Ḥadīth* yang menerangkan landasan hukum *mushārahah* yaitu

ḥadīth yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُمُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا مَ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتَ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari syarikat mereka”. (HR Abu Dawud yang dishahihkan oleh Al Hakim).⁸

Ḥadīth tersebut menunjukkan kecintaan Allah pada hamba-hamba-Nya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 454.

⁷Ibid 106.

⁸Abu Daud, *Sunan Abī Dāud Juz II*, (Beirut : Dār Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), 125.

3. Kaidah fiqh

Mengenai landasan hukum terkait dengan pembahasan ini terdapat pula dalam kaidah fiqiyah yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.⁹

Selain kaidah fiqh di atas, diketahui bahwasannya segala macam yang berhubungan dengan muamalah selalu menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang mengedepankan asas tolong menolong, adanya kerelaan dan tidak adanya unsur keterpaksaan hal ini agar semua pihak tidak merasa terdalimi. Adapun mengani hal ini terdapat pada kaidah fiqh sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ عَنِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.¹⁰

C. Jenis-jenis *mushārahah*

Mushārahah dapat dibagi menjadi dua yaitu *mushārahah amlāk* dan *mushārahah Uqūd*,¹¹ berikut ini penjabaran dari jenis-jenis Akad *Mushārahah*:

⁹ MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua*, 90.

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), 80.

¹¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, 37.

1. *Mushārah al-Amlāk*

Shirkah al-Amlāk (non contractual partnership) mengandung pengertian sebagai kepemilikan bersama (*co-ownership*) dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (*asset*) tanpa telah membuat perjanjian kemitraan secara resmi atau tanpa ada akad atau perjanjian terlebih dahulu.¹²

Bentuk *mushārah al-amlāk* ini terbagi menjadi dua yaitu *mushārah al-amlāk ijbār* dan *mushārah al-amlāk ikhtiār*.

- a. *Amlāk ijbār* (paksa): Terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya.¹³ Misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan atau diperoleh karena pewarisan.
- b. *Amlāk Ikhtiār* (sukarela): Terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Bebas adanya pilihan atau opsi untuk menolak. Contoh dari jenis perkongsian ini apabila dua orang atau lebih mendapatkan hibah atau wakaf dari orang lain, maka harta tersebut milik mereka yang berserikat dengan konsekwensi apabila terdapat keuntungan atau kerugian dari harta serikat itu, maka mereka berhak atas harta itu.

¹² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Islam Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafita, 1999), 58.

¹³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, 37.

Dalam kedua bentuk *syirkah* ini bahwa harta masing-masing orang yang berserikat sesuai dengan haknya. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, maka harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya.¹⁴

2. *Mushārah al-Uqūd*

Mushārah al-uqūd (kontraktual *partnership*) merupakan kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko.¹⁵

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh tentang bentuk-bentuk serikat yang termasuk ke dalam *syirkah al-uqūd*. Ulama Hanabilah membaginya ke dalam lima bentuk, yaitu *Mushārah al-inan*, *Mushārah al-mufāwah*, *Mushārah al-abdan*, *Mushārah al-wujūh*, *Mushārah al-muḍārah*. Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membaginya kedalam empat bentuk, yaitu *Mushārah al-inan*, *Mushārah al-mufāwah*, *Mushārah al-a'māl*, *Mushārah al-wujūh*. Sedangkan Hanafiyah membagi *mushārah* dalam tiga, yaitu *mushārah al-a'māl*, *mushārah al-wujūh*, *mushārah al-amwāl*. Menurutnya ketiga bentuk

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 168.

¹⁵ Sutan Remy syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, 59.

mushārahah ini boleh masuk kategori *mushārahah al-inan* dan *al-mufāwahah*.¹⁶

a. *Mushārahah al-inan*

Mushārahah al-inan adalah kerjasama dalam permodalan dan tenaga antara dua orang atau lebih dengan mengumpulkan modal masing-masing, kemudian bekerja bersama dan membagi hasil keuntungan yang mereka peroleh sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁷

b. *Mushārahah al-wujūh*

Mushārahah al-wujūh adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal sama sekali, atau modal dari pihak luar kedua orang tersebut. Artinya salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih tersebut, yang bertindak sebagai *muḍārib*, sehingga pengelola tersebut menjadi persero (*syārik*) yang sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain.¹⁸

c. *Mushārahah Mufāwahah*

Mushārahah Mufāwahah adalah perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek dengan ketentuan masing-masing pihak menyertakan modal yang sama besarnya dan melakukan kerja yang sebanding antar satu sama lain, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama persyarikatannya. Unsur terpenting dalam *mushārahah* ini

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 168.

¹⁷ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, 194.

¹⁸ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karabet W, *Menggagas Bisnis Islam*, 131.

adanya hak, kewajiban dan tanggungjawab yang sama besarnya bagi tiap anggota baik dalam hal modal, kerja maupun keuntungan.¹⁹

d. *Mushārahah A'māl*

Mushārahah A'māl adalah bentuk perserikatan untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya, atau kontrak dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang arsitek yang menggarap sebuah proyek, atau dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor dan lain sebagainya.²⁰

e. *Mushārahah al-Muḍārabah*

Mushārahah al-Muḍārabah adalah akad kerjasama di mana salah seorang memberikan hartanya kepada pihak lain untuk usaha dengan sistem keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, seperti $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ nya dari modal dan seterusnya.²¹

D. Rukun dan syarat *mushārahah*

Rukun *mushārahah* merupakan suatu yang harus ada ketika *mushārahah* itu berlangsung. Rukun *mushārahah* ini diperselisihkan oleh para ulama', ada dua yaitu ijab dan Kabul, sebab Ijab Kabul (akad) yang menentukan adanya *mushārahah*.²² Jika ada yang menambahkan selain Ijab dan Kabul dalam rukun

¹⁹ Wahbah *Al-Zuhaili*, 812.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, 92.

²¹ Muhammad Muslehuddin, *Banking and Islamic Law*, 85.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 127.

mushārahah, seperti adanya kedua orang yang berakad dan obyek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.²³

1. Rukun *mushārahah*

- a. *Ṣighāt* yaitu *ijāb* dan *qābul* diantara anggota yang tergabung dalam *mushārahah* pada saat perjanjian.
- b. *Āqidaini* yaitu adanya dua orang atau pihak yang mengadakan perjanjian untuk melakukan kerjasama.
- c. Mal yaitu adanya modal selama *mushārahah* tersebut berlangsung.
- d. Kerja atau mal yaitu adanya tenaga atau kerja setelah dana diperoleh.²⁴

2. Syarat-syarat *mushārahah*

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *mushārahah* menjadi sah pada saat melakukan perjanjian itu, antara lain: orang yang berakad sehat, mencapai umur baligh, berlaku atas kehendak sendiri (tanpa ada paksaan lain).

Setiap jenis *mushārahah* memiliki syarat-syarat sendiri seperti kegiatan hukum bisnis lainnya, adapun syarat-syarat dari antara lain *mushārahah* :

a. Syarat *mushārahah al-uqūd*

1. Persyarikatan merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan, dengan izin anggota lainnya dianggap sebagai wakil seluruh pihak

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010),129.

²⁴ Imam Nawawi As-Syafi'I, *Minhāju At-Thālibīn Wa Umdah Wa Muftin*, 340.

yang berserikat. Hal ini karena keuntungan yang dihasilkan dari aktifitas bisnis adalah milik perserikatan, dan hanya akan menjadi milik bersama para anggotanya jika masing-masing pihak berhak mewakili kelompok, baik terkait dengan modal maupun aktifitas.

2. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak diketahui dengan jelas ketika berlangsungnya akad. Keuntungan ini merupakan hal penting, karena keuntungan adalah objek akad. Ketidak jelasan ketentuan terkait dengan objek akad (keuntungan) menyebabkan rusaknya akad.
3. Keuntungan merupakan bagian dari harta perserikatan. Akad *mushārahah* akan rusak manakala keuntungan yang menjadi hak masing-masing diambil dari harta lain milik satu atau beberapa anggota, karena akad menghendaki adanya pemilikan bersama dalam keuntungan, milik satu atau beberapa anggota.²⁵

b. Syarat *mushārahah al-amwāl*

1. Harta yang menjadi modal, merupakan harta yang ada ditangan, bukan harta yang sedang dipegang pihak lain, seperti dihutang atau belum jelas keberadaannya, baik ketika akad maupun dalam pelaksanaan usaha. Tujuan *mushārahah* adalah untuk memperoleh keuntungan dan hanya bisa dicapai dengan usaha, sedangkan usaha tidak bisa berjalan tanpa adanya modal yang rill, ini adalah pendapat jumhur ulama. Pandangan Zuhaili, modal secara rill hanya

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, 805-807.

disyaratkan pada saat aktifitas bisnis berlangsung, bukan pada saat akad, karena esensi kerjasama untuk meraih keuntungan adalah pada aktifitasnya bukan pada akadnya.

2. Harta yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak untuk dijadikan modal adalah berupa uang, bukan bentuk barang komoditas yang hanya memiliki kesamaan nilai dan tidak memiliki kesamaan aspek *rill*, hal ini untuk menghindari perbedaan nilai yang terkandung dalam suatu barang, karena perbedaan jenis dan macamnya dan perbedaan nilai yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sehingga menyebabkan kesulitan kalkulasi kontribusi yang diberikan oleh masing-masing anggota dan pada akhirnya menimbulkan kesulitan pada kalkulasi keuntungan untuk tiap anggota.²⁶

c. Syarat *mushārahah al-Mufāwah*

1. Para pihak memiliki kecakapan dan kelayakan untuk menjadi wakil, karena setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Semua pihak berhak bertindak hukum dalam seluruh objek perserikatan. Tidak boleh satu pihak menangani hal tertentu sementara yang lain hanya menangani hal lain.
2. Modal harus sama ukuran dan nilainya dari awal hingga berakhirnya *mushārahah*, karena prinsip yang dijadikan pijakan dalam *mushārahah* ini adalah kesamaan. Modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota tidak diharuskan untuk sejenis, selama

²⁶ Ibid, 806

nilainya sama, seperti emas dan perak, sedangkan modal menjadi hak milik perserikatan.

3. Keuntungan yang diterima setiap anggota dalam porsi sama, karena ia mengeluarkan modal, memikul tanggungjawab dan melakukan kerja yang memberikan kontribusi terhadap terciptanya keuntungan kapasitas yang sama.
4. Aktifitas yang menjadi gerak perserikatan merupakan aktifitas dan dalam bidang yang diperbolehkan, menurut masing-masing anggota, sehingga tidak ada perlakuan khusus karena adanya perbedaan tertentu.
5. Lafad yang digunakan dalam akad adalah *mufāwāḍah* (timbang balik) karena lafad *mufāwāḍah* memiliki ketentuan dan ketentuan-ketentuan yang hanya dimiliki oleh lafad tersebut dan tidak oleh lafad lain.

Syarat-syarat di atas merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, jika persyaratannya tidak dipenuhi, maka akadnya tidak sah dan berubah menjadi *mushārahah inan*.²⁷

d. Syarat *mushārahah wujūh dan A'māl*

Mushārahah wujūh dan A'māl dapat berbentuk *mufāwāḍah* atau *inan*. Pada *mushārahah wujūh* yang berbentuk *mufāwāḍah*, maka setiap anggota harus memiliki kemampuan untuk menjadi wakil yang merepresentasikan perserikatan, bertanggungjawab terhadap jual-beli,

²⁷ Ibid, 811-812

penjualan barang komoditas dan mendapatkan keuntungan, sebesar seper-jumlah anggota. Sedangkan *mushārah* wujud berbentuk inan, maka syarat-syarat yang berprinsip pada persamaan di atas tidak diberlakukan. Ketentuan-ketentuan perserikatan merupakan kesepakatan sepenuhnya orang yang berserikat.

Pada *mushārah A'mal* yang berbentuk *mufāwah*, syarat-syarat yang berlaku sebagaimana pada syarat *mufāwah* pada umumnya, sedangkan bila berbentuk *inan*, syarat yang harus dipenuhi hanyalah satu, yaitu setiap anggota memiliki kemampuan dan kelayakan untuk mewakili perserikatan.²⁸

Sedangkan menurut Fatwa DSN tentang rukun dan syarat-syarat Pembiayaan *Mushārah* yaitu:

1. *Ijab dan Kabul*

Menurut fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

²⁸ Ibid, 813-814

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.²⁹

Jadi, ijab dan Kabul pada pembiayaan *mushārahah* harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya penawaran dan permintaan itu harus jelas dituangkan dalam tujuan akad, selain itu penerimaan dan penawaran juga dilakukan pada saat kontrak serta akad *mushārahah* juga dituangkan secara tertulis.³⁰

2. Pihak yang berserikat

Dalam *mushārahah* harus ada syarat-syarat pihak yang berserikat diantaranya pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperlihatkan hal-hal berikut:

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *mushārahah* dalam proses bisnis normal.
- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengola asset masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *mushārahah* dengan memperhatikan

²⁹ Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 179-180.

kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.³¹

Jadi, pihak yang berserikat harus memperhatikan hal-hal yang meliputi: pihak yang berserikat harus kompeten dalam memberikan atau diberikan suatu wewenang atau kekuasaan perwakilan dalam kerjasama tersebut, dan mitra juga harus menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan atau proyek usaha, seorang mitra juga harus memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis atau usaha yang sedang dibiayai atau member kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya, dan seorang mitra tidak dibolehkan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.

3. Obyek akad

Obyek akad pada *mushārah* terdiri dari modal, kerja, keuntungan, dan kerugian.³² Obyek akad dalam fatwa masing-masing ditentukan oleh hal-hal berikut diantaranya:

a. Modal

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal

³¹ Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000

³² Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005),121.

berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *mushārahah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mushārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Modal *mushārahah* pada dasarnya harus ditentukan dengan jelas dalam kontrak. Masing-masing pihak dapat menyerahkan sebagian modal dan para mitra tidak dituntut untuk memberikan modal dalam jumlah yang sama.³³

Modal *mushārahah* tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan bersama antara para mitra.³⁴ Pada prinsipnya didalam pembiayaan *mushārahah* tidak ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti wanprestasi, maka lembaga keuangan syariah(LKS) diperkenankan untuk meminta jaminan kepada mitranya.³⁵

³³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 89.

³⁴ Widyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 121.

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

b. Kerja

1. Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *mushārahah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *mushārahah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.³⁶

Pada pembiayaan *mushārahah* dijelaskan bahwa setiap mitra mempunyai hak ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari *mushārahah*. Kasus seperti ini (*sleeping partner*) akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya dan proporsi keuntungannya juga hanya sebatas penyertaan modalnya.³⁷

E. Manfaat, Risiko, serta Aplikasi *Mushārahah*

1. Manfaat *Mushārahah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *mushārahah*, diantaranya sebagai berikut:

³⁶ Fatwa

³⁷ Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), 57.

- a. LKS (lembaga keuangan syariah) akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- c. LKS akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil *mushārahah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁸

2. Risiko *Mushārahah*

Risiko yang terdapat dalam *mushārahah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, sebagai berikut:

- a. *Side streaming*, yakni nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur terhadap perolehan keuntungan.³⁹

Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Resiko Pembiayaan tidak di jelaskan secara langsung, akan tetapi di paparkan sebagai berikut:

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 93-94.

³⁹*Ibid.*, 94.

a. Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *mushārahah*.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

b. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

c. Biaya Operasional dan Persengketaan.

1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Aplikasi *Mushārahah*

Mushārahah dalam pengaplikasiannya di lembaga keuangan syariah merupakan perjanjian di antara pemilik dana dan pengelola dana

mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara keduanya berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁰ Dalam penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mushārahah* dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.⁴¹

Kesertaan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama dapat berupa dana, keahlian, kepemilikan, peralatan, barang perdagangan, dan barang lain yang dapat nilai dengan uang.⁴² Namun pada umumnya pada praktik pembiayaan modal kerja, lembaga keuangan syariah memberikan modal berupa dana. Hal ini dimaksudkan agar nasabah dapat secara langsung menggunakannya untuk keperluan modal kerja.⁴³

⁴⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, 698.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 61.

⁴² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, 757.

⁴³ *Ibid.*